

KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QURAN: ANALISIS SURAH AL-BAQARAH AYAT 256 PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR

Abdul Halim¹, Abu Sahrin², Febri Ardiansyah³

UIN Sumatra Utara Medan
febriardiansyah613@gmail.Com

Abstract

This research aims to analyze the construction of the interpretation of Wabbah al-Zuhaili in the Al-Qur'an surah Al-Baqarah verse 256 related to human rights in religion. And the implementation of the concept of religious freedom in the present. The method used in this research is a qualitative method with the type of library research. This research will use a Sociology of Religion approach which seeks to explore more deeply how to understand socio-religious phenomena in social life currently faced, namely related to Human Rights in Religion. The research results show that Imam Wabbah al-Zuhaili's interpretation in interpreting Surah Al-Baqarah Verse 256 regarding freedom of religion has a very clear explanation, namely that it is not permissible for anyone to force someone to adhere to the Islamic religion. In terms of interpreting these verses on freedom of religion, Sheikh Wabbah Az-Zuhaili tends to use the method of interpreting verses bil verses, namely interpreting one verse with another verse of the Qur'an. Freedom of religion in the Indonesian context is actually legally and formally guaranteed by The 1945 Constitution, especially articles 28E, 28I, and 29. Restrictions on freedom can only be carried out through law as regulated in Article 28J of the 1945 Constitution. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights also regulates human rights and basic human obligations. Article 22 of Law Number 39 of 1999. However, the facts on the ground are that actions and actions are often found that lead to restrictions and closing down religious freedom. Among several factors that cause anti-religious freedom are high levels of intolerance, radicalism and violence.

Keywords: Human Rights, Human, Religion, Tafsir Al-Munir

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 terkait dengan Hak Asasi dalam beragama. Dan implementasi konsep kebebasan beragama tersebut dalam masa sekarang. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Sosiologi Agama yang berupaya untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana mengetahui fenomena-fenomena sosial keagamaan pada kehidupan bermasyarakat yang dihadapi saat ini, yaitu terkait dengan Ham Dalam Beragama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penafsiran Imam Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan Surah Al-Baqarah Ayat 256 terkait dengan kebebasan beragama terdapat penjelasan yang sangat jelas yaitu adalah tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk menganut agama Islam. Dari sisi

penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama tersebut, Syekh Wahbah Az-Zuhaili cenderung menggunakan metode tafsir ayat bil ayat, yaitu menafsirkan satu ayat dengan ayat al-Qur'an yang lain. Kebebasan beragama dalam konteks keindonesiaan, sebenarnya secara legal formal telah dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 tersebut. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur adanya hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999. Namun fakta di lapangan masih sering ditemukan aksi-aksi dan serta tindakan yang menjurus pada pembatasan serta menutup kebebasan beragama. Diantara beberapa faktor yang menyebabkan anti kebebasan beragama adalah tingginya tingkat intoleransi, radikalisme, dan kekerasan.

Kata Kunci : Hak asasi, Manusia, Beragama, Tafsir Al-Munir

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia yang dapat dimiliki sepenuhnya karena dia adalah manusia. Orang memilikinya bukan karena diberikan kepada mereka melalui masyarakat atau berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi sepenuhnya berdasarkan martabat mereka sebagai manusia. Pengetahuan lain yang lebih unik juga telah tertuang dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia (UU RI) yang menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan milik-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dijaga oleh kerajaan, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia..

Terlepas dari segala bentuk pemahaman HAM sebagai konsep yang utuh, realita telah memberikan gambaran bahwa lahirnya teori-teori HAM tidak pernah lepas dari sejarah konflik sosial politik yang terjadi di seluruh belahan dunia. Hal inilah yang membuat wacana HAM menjadi wacana yang krusial dan dinamis untuk diperbincangkan.

Menurut pandangan hidup di dalam agama Islam, diantara salah satu anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia ialah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya pribadi. Inilah perbedaan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam adalah jalan yang paling benar, atau memeluk keyakinan agama lain, yang semuanya diserahkan sepenuhnya kepada manusia.

Oleh sebab itulah, penulis berpendapat bahwa penting untuk mengkaji lebih jauh Mengenai hak dalam beragama perspektif Al-Qur'an sebagai respon terhadap cara umat

Islam beretika dalam lingkungan multidimensi. Bagaimana risalah ini menjelaskan kebebasan beragama dari sudut pandang Al-Qur'an?

Sudah jelas bahwa tidak memaksakan non-Muslim untuk memeluk Islam bukan berarti puas dengan kekafiran mereka, juga tidak membenarkan seluruh agama yang ada karena kebenarannya sudah jelas bagi mereka yang mencarinya.

Jadi, sudah jelas bahwa yang dikehendaki Allah Swt bagi umat Islam adalah menciptakan suasana damai di bumi-Nya. Pluralitas yang ada didunia ini, termasuk pluralitas keyakinan, merupakan sunatullah yang tidak dapat disangkal. Agama, seyakin apapun dan sekuat apapun kita memeluknya, tidak bisa menjadi alasan untuk menghina dan menjatuhkan agama lain. Agama seharusnya sudah menjadi sesuatu hal yang positif dalam membangun peradaban bumi, dimana setiap manusia di dunia ini hidup dalam damai.

Dalam membentuk tata kehidupan manusia yang merupakan salah satu tokoh yang menjalankan tugasnya di muka bumi memiliki beberapa kewajiban dan hak terutama dalam beragama. Berangkat dari titik tolak bahwa kemunculan manusia di muka bumi ini bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah perjalanan dan pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Sang Maha Pemberi kehidupan, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk individu mendapat perhatian besar dalam konteks ajaran Islam yang bersifat universal. Suatu hal yang wajar, ketika dalam pelaksanaannya menjalankan sistem kehidupan yang telah diatur oleh Allah SWT, namun seringkali melanggar batasan dan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

METODE

Metodologi yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan library research, karena yang menjadi sumber penelitian adalah data-data tertulis yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Library research adalah teknik penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Sosiologi Agama dan Ham yang berupaya untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana mengetahui fenomena-fenomena social keagamaan pada kehidupan bermasyarakat dalam beragama yang dihadapi saat ini, yaitu terkait dengan Ham Dalam Beragama.

Dalam mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Melalui metode dokumentasi, diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

HASIL

1. Defenisi Hak Asasi Manusia

Hal demikian menunjukkan arti bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu atau sebagai wujud keberadaan-nya dimuka bumi, seperti hak hidup, hak kebebasan, memiliki, dan lain sebagainya. Makna yang terakhir dari kata “Manusia” yang menunjukkan arti orang atau makhluk yang memiliki sifat luhur dan berbudi.

Pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap kali juga disebutkan dengan human right dalam bahasa Inggris yang memberikan suatu statemen mengenai hak dasar dan meletakkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua elemen manusia di muka Bumi ini, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang baik dari sisi agama, keturunan, ras dan budaya.

Menurut Eggi Sudjana bahwa secara terminologi kata Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa”.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (1957 M) sebagaimana yang dikutip oleh Baharuddin Lopa mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia, yang memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan manusia.

Achmad Abubakar yang mencoba melakukan elaborasi terhadap beberapa makna terminologi Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksudkan sebagai hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat atau negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan.

Menurut Abu A’la Al-Maududi (1979 M) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada setiap manusia, tidak

dapat dicabut dan dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah Swt. itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.

Menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendefinisikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Secara istilah secara umum kata Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dimuliakan, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia serta menjaganya dari sesuatu yang dapat merusaknya. Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah Swt. yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun.

Dalam bahasa Arab, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah *al-huqūq al-insāniyyah*. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam terpusat pada lima pokok utama atau yang disebut adalah *al-huqūq al-insāniyyah fī alislāmiyyah* (Hak Asasi Manusia dalam Islam). Kelima konsep tersebut adalah: *hifẓ al-dīn* (Kebebasan dalam Beragama), *hifẓ al-nafs* (Penghormatan Atas Jiwa Manusia), *hifẓ al-māl* (Penghormatan Atas Harta), *hifẓ al-`aql* (Kebebasan Berfikir), *hifẓ al-naʿsl* (Kehormatan Atas Keturunan). Kelima pokok ini harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan kehormatan individu atas individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas.

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Raja Inggris yang mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan, yang akhirnya berhasil mengajak raja untuk menyusun perjanjian yang disebut dengan Magna Charta. Magna Charta yang berisi antara lain bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak saat itu, mulai dipraktikkan ketentuan bahwa jika raja melanggar, hukum harus diadili dan harus dipertanggung jawabkan kebijakannya kepada parlemen.

Dengan demikian, bahwa raja terikat pada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada saat itu lebih banyak berada di tangannya. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi dan kondisi ini merupakan embrio bagi lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja hanya sebagai simbol belaka.

Munculnya Magna Charta diikuti dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu, mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan negara hukum. Pada prinsipnya Bill of Rights ini melahirkan prinsip persamaan.

3. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Beragama

Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di Indonesia, dilakukan berdasarkan prinsip pengakuan atas universalitas Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kerja sama internasional. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa diantara HAM secara perorangan dan kolektif, serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UUD1945, hak-hak masyarakat umum dicantumkan dalam Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi:

- a. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah, dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

4. Persamaan Hak Asasi Manusia Menurut Islam Dan Hak Asasi Manusia Menurut Barat Dalam Beragama

Seperti yang kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) antara pemikiran Barat dan pemikiran Islam tidak jauh berbeda, keduanya berdasarkan pada prinsip filosofi yang sama. Perbedaannya hanya sebatas budaya yang diterapkan pada masing-masing masyarakatnya, khususnya perbedaan sosial, politik, ekonomi, dan intelektual. Keduanya bukan berasal dari atribut yang berlawanan akan tetapi saling terkaitan antara hukum Barat dan hukum Islam mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Keduanya memahami bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang universal.

Persamaan antara Hak Asasi Manusia (HAM) menurut ajaran Barat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) menurut ajaran agama Islam untuk mencapai kepentingan dan persamaan hak hidup adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan hak dalam kedudukan dan nilai kemanusiaan bermasyarakat. Menurut ajaran Barat dan ajaran Islam menetapkan bahwasannya manusia memiliki tingkat derajat kemuliaan yang sama, antara manusia satu dengan manusia lainnya tidak ada perbedaan manusia satu dengan lainnya, semua manusia sama semua, butuh hidup, butuh kebutuhan, butuh makan & minum, butuh tempat tinggal, baik secara jasmani maupun rohani.
- b. Persamaan hak dalam ketetapan undang-undang mengatur kepentingan kenegaraan dan lain sebagainya. Menurut ajaran Barat dan ajaran Islam menetapkan bahwasannya manusia diperlakukan atas dasar persamaan hak asasinya, baik rakyat biasa maupun bagi penguasa demi kepentingan Negara agar bisa hidup teratur sesuai dengan konstitusi dan syariat yang sudah jelas, dengan adanya persamaan hak, maka tidak ada lagi memonopoli, baik secara individu maupun secara kelompok.
- c. Persamaan hak dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan.

Menurut ajaran Barat dan ajaran Islam dalam bidang ekonomi memberikan kebebasan untuk mengatur kehidupannya. Asalkan sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan menurut syariat Islam. Agar bisa mencapai perekonomian yang pas dan merata diantaranya sebagai berikut:

- a. Dilarang usaha yang cenderung menguntungkan diri sendiri secara berlebihan dengan menjatuhkan pihak lain.
- b. Ajaran Barat dan Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pembagian harta warisan secara tepat dan adil.
- c. Menghindari perekonomian secara monopoli.
- d. Kewenangan pemerintah mengatur keuangan secara merata.
- e. Bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta wajib dikeluarkan, berupa bayar pajak (bagi yang punya) dan dibebaskannya pajak (bagi yang tidak punya).

Ada perbedaan prinsip antara Hak Asasi Manusia (HAM) dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris yang artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya akan subyektif. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris yang artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Karena ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan, dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Maka di dalam Islam, melalui firman Allah Swt., Allah Swt. yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam.

5. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di syiria. Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1351H/1932M di Dir Athlah Damaskus (Suriah). Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili. Ayahnya bernama Syeh Mustafa AlZuhaili, seorang ulama terkemuka yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Beliau hidup sebagai petani.

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh didunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thair Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Syaltut, Ali Muhammad Al-Khqqif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji dikalangan masyarakat Syria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhuannya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya, tetap bersikap netral dan proporsional.

PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Beragama Perspektif Al-Quran: Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 256 Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir

Adapun ayat yang penulis analisis surah al-baqarah ayat 256 dalam Tafsir Al- Munir berikut ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

“256. Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹⁾ dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam penafsiran Syekh Wahbah Az-Zzuhaili pada ayat di atas dalam Tafsir Al-Munir Yaitu:

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam ad-din, yang di maksud (الدِّينِ) disini adalah al-millah (agama) dan keyakinan, hal ini diindikasikan oleh firman (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) maksudnya sesungguhnya telah jelas dengan adanya ayat-ayat yang nyata bahwa keimanan adalah jalan yang benar sedangkan kekufuran adalah jalan yang sesat. (الرُّشْدُ) dan (الرَّشَادُ) artinya adalah petunjuk dan segala bentuk kebaikan. Lawan katanya adalah (الْغَيِّ)

yaitu kesesatan, baik dalam hal keyakinan atau pandangan. Sedangkan kata (الجهل) memang sama artinya dengan kata (الغَيِّ), hanya saja (الجهل) artinya kesesatan dalam hal perbuatan tidak dalam hal keyakinan.

(الطَّاغُوتِ) maksudnya adalah setan atau berhala, kata ini diambil dari kata Thughyaan yang memiliki arti melewati batas di dalam sesuatu hal. Kata ath- Thaaghut bisa digunakan untuk mudzakar, mu'annats, mufrad (Tunggal) maupun jama' (prural).

(بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) Maksudnya adalah tamassaka yang berarti berpegangan (اسْتَمْسَكَ) maksudnya ikatan tali yang kuat. Kata al-'urwah artinya adalah tempat yang dipegang Ketika mengambil sesuatu seperti timba, panci atau yang lainnya. (الْوُثْقَى) mu'annats dari laata al-autsaq, yaitu artinya tali yang kuat, bisa juga yang dimaksud dengan al-'Urwatul Wutsqa adalah pohon yang besar dan lebat. (لَا انْقِصَامَ لَهَا) maksudnya yang tidak akan putus.

Penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili yaitu janganlah kalian semua memaksa seseorang untuk masuk islam, karena bukti dan dalil-dalil kebenaran islam sudah sangat jelas, jadi tidak perlu ada paksaan untuk memeluknya. Karena keimanan adalah berdasarkan kesadaran dan kerelaan, hujjah dan bukti-bukti, jadi tidak ada gunanya segala bentuk paksaan. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Q.S Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

“Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?”

Telah jelas mana jalan kebenaran dan mana jalan kebatilan, jalan kebenaran dan jalan kebahagiaan telah diketahui, kesesatan dan kebatilan telah nampak jelas, telah jelas bahwa islam adalah jalan kebenaran sedangkan selain islam adalah jalan kesesatan. Jadi semua orang memiliki kebebasan untuk beriman atau kafir.

Ayat ini merupakan dalil yang paling jelas dan kuat akan salahnya prasangka bahwa islam disebarkan dengan pedang dan kekerasan. Kaum muslimin sebelum hijrah bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melawan atau memaksa orang-orang kafir. Setelah kaum muslimin memiliki kekuatan di madina dan selama berabad-abad yang silam, mereka tidak pernah memaksa seorang pun untuk masuk islam, tidak seperti para pengikut agama atau sekte-sekte lainnya, seperti kaum Nasrani dan yang lainnya. Ayat ini turun pada

permulaan tahun keempat hijrahnya yang waktu itu jauh muslimin telah menjadi sebuah ummat yang kuat, mulia dan berdaulat.

Kaum muslimin tidak menggunakan peperangan kecuali untuk melawan ancaman musuh dan membela diri, untuk menciptakan kebebasan beragama serta untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan yang bersikap tiran yang melarang dan menghalang-halangi kaum muslimin menggunakan hak mereka untuk menyebarkan dakwah kepada Allah SWT dan menyebarkan islam di seluruh penjuru dunia. Hal ini dibuktikan dengan sikap kaum muslimin yang mau menerima perjanjian damai dengan syarat membayar jizyah atau pajak dan memberikan kebebasan memilih kepada pihak musuh antara bersedia mengadakan perjanjian damai atau memilih untuk berperang.

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT kepada islam, melampirkan dadanya dan membuka cahaya hatinya. Maka, ia akan masuk islam dengan ikhlas dan berdasarkan hujjah yang nyata. sedangkan, barangsiapa yang dibutakan mata hatinya oleh Allah SWT, maka, mata dan pendengarannya akan ditutup karena ia tidak memanfaatkan berbagai fasilitas berfikir dan berbagai fasilitas untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, maka tidak ada gunanya sama sekali dirinya masuk islam dalam keadaan dipaksa.

Berdasarkan hal ini, barangsiapa yang melepaskan dirinya dari menyembah selain Allah SWT, mengingkari sikap menyembah makhluk, baik manusia, jin setan, bintang atau berhala, ia hanya menyembah Allah SWT semata dan bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah SWT. Maka, ia berarti telah berpegangan pada kebenaran, menepati jalan petunjuk dan berdiri di atas jalan yang lurus. Perumpamaan dirinya adalah seperti orang yang berpegangan pada tali yang kuat dan tidak akan pernah putus dan terurai. Maksudnya Allah SWT menyerupakan orang yang berpegangan pada sebab atau bukti yang sangat kuat di dalam beragama dengan orang yang berpegangan pada sebuah tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus dan terurai, ikatan tali tersebut tidak akan pernah bisa dilepaskan sekalipun oleh sebuah kekuatan yang dahsyat. Banyak penafsiran tentang maksud al-‘Urwatul wuutsqaa, tetapi semuanya bertemu pada arti yang sama yaitu iman atau islam atau kata tauhid laailahailallah.

Allah SWT merekam dan mencatat semua perkataan, perbuatan, pemahaman dan pikiran manusia dengan sangat jeli dan cermat. Allah maha mendengar terhadap ucapan orang yang mengaku ingkar kepada thaghuut dan iman kepadanya, Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati manusia berupa membenaran atau pendustaan. Karena yang disebut iman adalah apa yang diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati. Allah maha

mendengar dan mengetahui semua hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, Maha mengetahui hakikat segala sesuatu, segala ucapan, keyakinan dan perbuatan. Imam Qurtubi berkata, “Ketika ingkar kepada thaghuut dan iman kepada Allah adalah termasuk sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati, maka sudah sesuai jika disebutkan sifat Allah yaitu: “sami’un”maha mendengar dan “‘Aalimun” Maha mengetahui. Sifat samii’un sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan sedangkan, sifat ‘aliimun sesuai dengan apa yang diyakini oleh hati.

Allah SWT menanggung seluruh perkara kaum mukminin dengan memberi perhatian, perlindungan dan petunjuk kepada sesuatu yang paling benar dan lurus; Allah swt mengeluarkan mereka dengan petunjuk indra, akal dan agama dari gelapnya keraguan dan kesamaran, gelapnya kebodohan dan kesesatan, gelapnya kekufuran dan penyimpangan menuju cahaya ilmu, ma’rifat, keyakinan dan keimanan yang benar Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A’raf ayat 201:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ٢٠١

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat (kepada Allah). Maka, seketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya).”

Dari penjelasan tafsir Al-Munir dapat penulis pahami bahwa islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian, tidak ada pemaksaan dalam menentukan agama, dari sini kita pahami bahwa islam adalah agama sangat menjunjung toleransi terhadap umat beragama. Al-Quran melarang untuk memaksa seseorang harus masuk agama islam, dari sisi ini islam menunjukkan bahwa islam bukan agama yang radikal. Islam memerintahkan kita untuk saling menghargai, menghormati, sehingga terbentuk kedamaian terhadap sesama manusia.

Dalam hal ini Analisis penulis terhadap penjelasan tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh whabah Az-zuahali terhadap surah Al-Baqarah ayat 256 bahwa kata “laa ikraha fiddin” yang artinya jangan lah kita memaksa orang untuk memeluk agama islam yaitu adalah jangan memaksa orang yang diluar islam untuk masuk islam, dalam hal ini maka sudah jelas islam menjunjung tinggi akan toleransi terhadap agama lain.

Disini penulis akan memaparkan juga penjelasan dari mufassir lain untuk memperkuat dari penafsiran Wahbah Az-Zuhaili yaitu ada penafsiran dari buya hamka dalam tafsir Al-Azhar: Dalam penafsiran Buya Hamka terhadap ayat ini, terlebih dahulu beliau menjelaskan bahwa ayat 256 tidaklah berpisah dengan ayat sebelumnya yang dikenal sebagai

ayatul kursi. Ayat 255 (ayatul kursi) menjelaskan inti sari dari ajaran Islam yaitu tauhid. Tauhid yang diuraikan dalam ayatul kursi ini meliputi makna ketuhanan seluruhnya yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka dari itu, jika hati seseorang manusia tulus dan ikhlas, tidak dipengaruhi oleh taklid kepada nenek moyang atau dari paksaan para pemuka agama dalam melakukan dogmatisasi, maka dengan sendirinya akan menerima pesan dari ayatul kursi tersebut. Sehingga, dalam ayat 256 ini diterangkan bahwa tidak perlu adanya paksaan, karena sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat.

Kemudian dalam tafsirnya, Buya Hamka menambahkan asbabun nuzul dari ayat 256 ini berkaitan dengan ayah kaum Anshar yang meminta tolong kepada Rasulullah Saw. agar anaknya diislamkan, jika perlu dengan paksa dan mengambil anaknya dari orang Yahudi ketika pergi meninggalkan Madinah karena melanggar aturan yang berlaku. Akan tetapi, Rasulullah Saw. hanya memanggil anakanak itu dan disuruh memilih, apakah mereka sudi menerima agama ayah mereka atau tetap dalam agama Yahudi. Menurut riwayat, diantara anak-anak itu ada yang menerima agama Islam dan ada yang terus menjadi Yahudi lalu berangkat dengan pengasuhnya meninggalkan Madinah.

Keyakinan suatu agama tidaklah boleh dipaksakan, sebab: “Telah nyata kebenaran dan kesesatan.” Orang boleh mempergunakan akalanya buat menimbang dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai fikiran waras untuk menjauhi kesesatan. “Maka barangsiapa yang menolak segala pelanggaran batas dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama lamanya.” Agama islam memberi kesempatan untuk manusia menggunakan pikirannya secara murni untuk mencari kebenaran. Jika seseorang membebaskan dirinya dari taklid dan pengaruh hawa nafsu, niscaya ia akan bertemu dengan kebenaran. Apabila inti kebenaran sudah didapat, niscaya iman kepada Allah pasti tumbuh, dan apabila iman kepada Allah telah tumbuh, maka segala pengaruh dari yang lain akan hilang. Akan tetapi suasana tersebut tidak bisa dilakukan dengan paksa, harus melalui keinsafan diri.

Disamping itu, Buya Hamka juga menambahkan, ayat tersebut menjadi tantangan bagi semua manusia khususnya umat beragama. Islam sebagai agama yang benar, maka tidak akan dipaksa pemeluknya, akan tetapi seseorang hanya akan diajak untuk berfikir. Jika seseorang tersebut berfikir sehat, ia pasti akan sampai kepada Islam. Sedangkan, jika ada paksaan, pastilah muncul perampasan fikiran dan berimplikasi kepada taklid. Manusia akan mengalami siklus kehidupan dengan adanya kehidupan dan kematian. Akan tetapi, pikiran

manusia akan terus berjalan. Penilaian manusia atas agama akan dilanjutkan dan kebebasan berfikir dalam memilih keyakinan menjadi tujuan dari manusia yang telah maju.

Dari penjelasan para mufassir Syekh Wahbah AzZuhaili dan Buya Hamka terhadap beragama bahwa islam tidak boleh memaksakan seseorang untuk masuk kedalamnya, sebab biarlah manusia berfikir dan melihat akan kebenaran islam, jadi hal memaksa untuk masuk dalam islam tidak diperbolehkan kepada ummat diluar islam. Maka dari sini dapat kita pahami baha islam sangat menjunjung tinggi toleransi terhadap ummat beragama.

Adapun sebab turun-nya surah al-baqarah ini yang dijelaska oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsri Al-Munir dari Ibnu jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, “Ayat (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ini turun berkaitan dengan seorang laki laki ddari kaum anshar dari bani salim yang Bernama al-Hushain, ia memiliki dua putra yang memeluk agama Nasrani, sedangkan al-Hushain adalah seorang muslim. Lalu ia berkata kepada Rasulullah saw. “Bolehkah saya memaksa kedua putraku tersebut unruk memeluk islam? karena mereka berdua tidak mau kecuali memeluk agama Nasrani.” Lalu turunlah ayat ini.

Di dalam Riwayat lain disebutkan bahwa al-Hushain berusaha memaksa kedua putranya tersebut untuk memeluk islam. Lalu mereka bertiga pergi menemui Rasulullah, apakah saya harus membiarkan belahan jiwaku masuk neraka dan saya menyaksikannya?” lalu turunlah ayat ini, al-Hushain pun akhirnya membiarkan kedua putranya tersebut dan tidak memksa mereka berdua lagi untuk memeluk islam.

Abu Dawud, Nasa’I dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata:

كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ تَكُونُ مَقْلَاةً، فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاسَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ، كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)

“Ada seseorang Wanita yang tidak memiliki anakyang hidup (Maksudnya setiap melahirkan anaknya selalu mati), lalu ia berjanji bahwa jika memiliki anak yang hidup, maka ia akan menjadikannya seorang yang memeluk agama yahudi. Lalu Ketika bani Nadhir diusir, di antara mereka terdapat anak-anak Sebagian sahabat Anshar. Lalu sahabat Anshar berkata, “ Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami (tetap dalam keadaan memeluk agama Yahudi). Lalu turunlah ayat, laa ikraha fid diin.”

Surah Al-Baqarah Ayat 256 hanya menjelaskan akan tidak ada paksaan dalam bergama, setiap Manusia punya hak dalam beragama, tetapi bukan dalam hal kemurtadan

karena orang yang murtad adalah kelaknatan yang mana terdpata didalam Q.S An-nisa ayat 137:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kufur, kemudian beriman (lagi), kemudian kufur (lagi), lalu bertambah kekufurannya, Allah tidak akan mengampuninya dan tidak (pula) menunjukkan kepadanya jalan (yang lurus).”

Maka dapat penulis pahami terhadap surah Al-Baqarah ayat 256 itu adalah ayat yang menjunjung tinggi toleransi dan islam tidak memaksa setiap orang untuk Bergama islam, mmanusia diberikan akal dan panca indra untuk melihat kebenaran akan kekuasaan Allah SWT.

Allah sudah menjelaskan sebuah petunjuk di dalam Al-Quran dengan sangat jelas tentang beriman atau tidak beriman, oleh itu manusia yang memahami hal tersebut, karena manusia diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa untuk memahami kebenaran tentang islam, bahwa islam adalah agama yang sangat amat benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai Hak Asasi Manusia Dalam Beragama dalam Al-Qur`an dalam penafsiran Wahbah Zuhaili tentang penafsiran surah al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menjadi landasan adanya Hak dalam beragama bukan adanya kebebasan untuk pindah agama. Berikut ini adalah pandangan dari masing-masing yang bersangkutan dengan kebebasan Bergama:

Pertama, bahwa Hak Asasi Manusia secara umum di dunia internasional merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 18 yaitu bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya melakukannya beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri.

Kedua, Hak Asasi Manusi Dalam Beragama dalam dunia Islam mengacu pada Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 256. Menurut mufasir yaitu Wahbah Zuhaili. Dalam Penafsiran Wahbah Zuahili bahwa tidak ada seseorangpun yang dapat memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam, karena sesungguhnya keimanan seseorang itu lahir dan

berdiri atas hujjah (alasan) atau dalil-dalil kebugkuan yang telah ada. Agama selain Islam bebas untuk memeluk agamanya tanpa ada paksaan untuk memeluk agama Islam, dan bukan bebas untuk berpindah-pindah agama.

Kalau secara umum kebebasan beragama itu mutlak, bebas berkeyakinan dan bebas berpindah agama sementara menurut para mufasir bebas berkeyakinan, bebas memeluk agama dan tidak ada hak murtad atau berpindah agama.

DAFTAR PUSTAKA

- 2 Lexy J. Moleong dalam Muhammad Ulinnuha. (2015). *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*. Jakarta: Azzamedia, 2015
- A. Ubaidellah & Rozak. A. (2016). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Cet-XIV, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abubakar. A. (2007). *Diskursus HAM Dalam Al-Quran Telah Konsepsional Ayat-Ayat Al-Quran Atas Problematika Kemanusiaan Universal*. Cet-I, Jakarta: Pustaka Mapan.
- Al-Zuhaili. W. (1984). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhû*. Juz-I, Siria: Dâr al-Fikr.
- Asriyati. (2015). *Studi Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Wabbah Zuhaili Tentang Investasi Zakat*. skripsi sarjana fakultas syariah lampung.
- Departemen Agama RI. (2008). *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan antar- Umat Beragama JILID 1*. Jakarta: Departemen Agama.
- Departemen Dalam Negeri. (1999). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Jakarta: Departemen.
- Ghofur. S. A. (2008). *Profil Para Musafir Al-Quran*. Yogyakarta : Pustaka Insane Madani.
- Hamdi. A. Z. dan Muktafi. (2017). *Wacana dan praktik PluralismeKeagamaan di Indonesia*. Jakarta: Daulat Press.
- Lopa. B. (1996). *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*. Cet-I, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (2000), dan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Redaksi Sinar Grafika. (2000). *Undang-undang Hak Asasi Manusia*. Cet-I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam. A. (2016). *Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam*. Diakses tanggal 4 September.
- Sudarsono. (1999). *Kamus Hukum*, Cet-II, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wayne Wilonx, Human Right Declaration. (1976). dalam Edward Humphrey (ed.), *Encyclopedia International*, Vol. IX, t. tp.: Lexicon Publication.
- Sudjana. E. (1998). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Cet-I, Jakarta: Nuansa Madani.
- Sugiyono.(2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet.